

 KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA	Nomor SOP	BIO 06.4/OT.210/H.11/11/2023
Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	Tgl. Pembuatan	17 November 2023
	Tgl. Revisi	24 Maret 2025
	Tgl. Efektif	24 Maret 2025
Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	Disahkan oleh	 Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian Dr. Surahman, S.P., M.Sc., Ph.D. NIP. 197204181998031001
	Nama SOP	Layanan Bank Gen Pertanian
Dasar hukum :	Kualifikasi Pelaksana:	
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan Dan Pertanian) 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Pertanian 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 15/Permentan/OT.140/3/ 2009 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Pengalihan Material Genetik (Material Transfer Agreement) 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	1. Menguasai dan memahami tugas dan fungsi BSIP Biogen 2. Kompeten dalam bidang standar instrumen bioteknologi dan SDGP 3. Memahami prinsip-prinsip penyusunan laporan hasil kegiatan	
Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :	
1. SOP Proses Utama BIO 01 2. Proses Pendukung (BIO 02 dan BIO 03) 3. Proses Manajemen (BIO 04 dan BIO 05)	1. Komputer 2. HP Call Center 3. Ruang konsultasi 4. ATK	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka informasi capaian kinerja tidak tersampaikan	1. Laporan pelayanan publik	

SOP Layanan Bank Gen Pertanian

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Pemohon	Petugas administrasi layanan	Pelaksana layanan	Kelengkapan	Waktu	Output	
Akses materi sumber daya genetik pertanian (SDGP)								
1	Membuat surat permohonan akses materi SDGP					10 menit	Surat permohonan	
2	Menyerahkan surat permohonan untuk disetujui dan mendapat disposisi				Surat permohonan	3 hari	Surat yang telah didisposisi	
3	Menyampaikan surat disposisi untuk penyiapan materi SDGP				Surat yang telah didisposisi	10 menit	Surat yang telah didisposisi	
4	Menyiapkan materi SDGP				Surat yang telah didisposisi	1 hari	Materi SDGP	
5	Menyiapkan surat Perjanjian Pengalihan Materi (MTA) untuk ditandatangani oleh pemohon dan Kepala BBPSI Biogen				Materi SDGP	3 hari	Dokumen perjanjian Pengalihan Materi (MTA)	
5	Menerima materi SDGP dan salinan MTA				Dokumen MTA dan materi SDGP	10 menit	Dokumen MTA dan materi SDGP	
Penyerahan materi sumber daya genetik pertanian (SDGP)								
1	Menyerahkan materi SDGP dan mengisi data/informasi pada formulir					10 menit	Materi SDGP dan formulir	
2	Menyampaikan materi SDGP beserta formulir				Materi SDGP dan formulir	1 hari	Materi SDGP dan formulir	
	Menerima materi SDGP untuk disimpan di Bank Gen Pertanian				Materi SDGP dan formulir	10 menit	Tanda terima	
3	Tanda terima penyerahan materi SDGP				Tanda terima	10 menit		